

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Tata Usaha atau yang biasa disingkat Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah Lembaga Peradilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, yang bertujuan mengadili, memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin merupakan salah satu badan Peradilan yang ada di kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 32 Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki wilayah hukum di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, yakni 1 Provinsi, 2 Kota dan 11 Kabupaten (Provinsi Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, kabupaten Barito Kuala, Kabupaten hulu Sungai Selatan, Kabupaten hulu sungai Tengah, Kabupaten hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, kabupaten

Tabalong, Kabupaten Tanah bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan kabupaten Tapin).¹

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki tugs pokok dan memiliki wewenang sebagaimana yang termuat didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama.² Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, dijelaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Adapun untuk visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ialah:⁴

¹“Wilayah Hukum,” accessed February 12, 2024, <https://www.ptun-banjarmasin.go.id/page/80/>.

²Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³ “Sengketa TUN,” accessed February 12, 2024, <https://www.ptun-banjarmasin.go.id/page/179/>.


⁴ “Visi Dan Misi,” accessed March 15, 2024, <https://www.ptun-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

Visi “Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang Agung”

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin



Tabel 4.2 Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif (Acara Biasa)



B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 12, 26 dan 31 Januari 2024 secara langsung di lapangan peneliti melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Panitera Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Analis Perkara Peradilan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Pihak Posbakum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Adapun hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut,

1. Wawancara kepada Informan pertama

Nama: Jannathul Firdaus Tirtayasa

Pekerjaan/Jabatan: ASN/Analis Perkara Peradilan Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Alamat: Jln. Simpang Gusti Raya No.32 Kel Pangeran Kec.
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di kantor Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2024, bersama dengan bapak Buyung/yang bernama diatas selaku analis perkara. Beliau menjelaskan bahwa ada banyak keuntungan dari adanya Perma no 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara secara elektronik dan persidangan dipengadilan secara elektronik salah satunya ialah tidak perlunya para pihak yang berperkara datang secara langsung ke kantor pengadilan setiap persidangan.

Beliau juga menjelaskan bahwa pengimplementasian Perma tersebut sudah terlaksana dengan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tentu tantangan yang dihadapi pada saat perpindahan dari konvensional ke elektronik juga ada, tetapi menurut beliau tantangannya hanya bersifat penyaluran informasi terkait adanya *e-court* dan panduan mengenai *e-court* kepada para pihak. Tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian juga sangat beragam mulai dari server yang bermasalah saat ingin melakukan persidangan, jaringan internet yang kurang stabil sehingga dapat menunda proses penguploadan file-file dari para pihak, ketidakpahaman pihak dalam aplikasi *e-court* ataupun SIPP. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada naik itu masalah teknis ataupun masalah

administrasinya, pihak Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan sosialisai kepada para pihak yang berperkara dan menjawab terkait pertanyaan yang diajukan oleh para pihak serta melakukan informasi diwebsite resmi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terkait.⁵

2. Wawancara kepada Informan kedua

Nama: H. Jar'an Kadir, S.H

Pekerjaan/Jabatan: ASN/Panitera

Alamat: Jln. Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dikantor Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2024, bersama dengan bapa Jar'an Kadir selaku Panitera pada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Beliau menjelaskan tentang pentingnya pengimplementasian Perma No 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan dalam hal meningkatkan efesiensi administrasi dan persidangan elektronik, menurut beliau Perma ini sangat penting dan sangat perlu dilakukan oleh setiap pengadilan khususnya dikepaniteraan sebagai pintu pertama pelayanan administrasi perkara. Beliau juga menjelaskan bahwa lahirnya aplikasi *e-court* dan SIPP merupakan wadah atau sarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan

⁵Janathul Firdaus Tirtayasa, Analis Perkara, Wawancara Pribadi, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, 12 Januari 2024

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang ada di Mahkamah Agung, dengan adanya layanan peradilan berbasis elektronik melalui aplikasi *e-court* dan SIPP maka pelayanan administrasi dan persidangan perkara dipengadilan menjadi efisien baik dipandang dari segi tenaga, biaya maupun waktu penyelesaiannya dan sejalan dengan Asas Peradilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Beliau juga menjelaskan terkait proses pada saat masa transisi peralihan pelayanan yang awalnya konvensional ke elektronik, ada banyak tantangan yaitu, kesiapan sumber daya manusia terutama mulai dari admin *e-court* dan SIPP, petugas yang melayani pendaftaran, jurusita dan panitera serta hakim yang memeriksa perkara tersebut, kesiapan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan para pencari keadilan untuk menguasai teknologi informasi.

Beliau mengatakan bahwa pengimplementasian Perma tersebut sudah berjalan dengan cukup baik hal itu dapat diketahui dari data pendaftaran gugatan ataupun banding pada tahun 2023, pendaftaran sudah tidak menggunakan sistem konvensional lagi melainkan melalui sistem elektronik, selain itu proses persidangannya pun dilaksanakan secara elektronik. Beliau juga da menjelaskan terkait kendala dan upaya yang terdapat pada saat pengimplementasian Perma tersebut lebih ke sistem jaringan yang

kurang baik masih menjadi kendala yang umum di pengadilan. Strategi yang dilakukan yaitu setiap petugas maupun pegawai yang terkait dengan pelayanan administrasi selalu diikutkan pelatihan mengenai *e-court* dan SIPP yang dilaksanakan oleh mahkamah agung, pegawai yang sudah mengikuti Bimtek wajib mensosialisasikan kepada rekan yang tidak ikut bimtek, selalu melakukan evaluasi setiap bulan, dan melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan *e-court* melalui website Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶

3. Wawancara kepada Informan ketiga

Nama: Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn

Pekerjaan/Jabatan: ASN/ Hakim Pratama Muda

Alamat: Jln. Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dikantor Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal, 26 Januari 2024 bersama dengan salah satu hakim Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ibu Friska. Beliau menjelaskan terkait pentingnya Perma No 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan, dengan adanya sistem elektronik seperti ini sangat membantu dan sangat memudahkan para pencari keadilan, dalam konteks penerapan peradilan secara

⁶Jar'an Kadir, Panitera, Wawancara pribadi, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, 12 Januari 2024

elektronik dilingkungan peradilan tata usaha negara sangat mendukung asas-asas umum peradilan yang baik dalam pelaksanaannya. Adapun aplikasi yang dipunyai adalah e-court, SIPP dan direktori putusan. Beliau juga ada menjelaskan terkait kalimat terbuka untuk umum itu tidak terbatas pada masyarakat yang datang saat peradilan dilaksanakan, tetapi dengan adanya sistem elektronik ini setiap orang bisa mengakses di SIPP pengadilan ataupun di direktori putusan.

Sistem elektronik atau *e-court* perlu persiapan, sesuatu hal yang baru semua harus belajar jadi pada saat perpindahan layanan itu banyak terjadi kebingungan terutaram pada pegawai yang lebih senior dan kurang memahami teknologi, untuk hal melakukan sosialisasi sebenarnya tidak pernah secara langsung tetapi ketika kami dipinta menjadi pembicara kami sisipkan sedikit yang menyinggung terkait sistem berperkara secara elektronik. Beliau mengatakan bahwa pengimplementasian Perma ini sudah berjalan dengan baik dan itu bisa dilihat di *website* Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri.⁷

4. Wawancara kepada Informan keempat

Nama: Ispi Ramadhan, S.H., M.H

⁷Friska Ariesta Aritedi, Hakim, wawancara pribadi, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, 26 Januari 2024

Pekerjaan/Jabatan: Advokad Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat/ Wakil Ketua Bidang Penyuluhan Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Alamat: Komplek Rawa Sari Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di ruangan POSBAKUM Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan bapak Ispi selaku advokad yang memberikan pelayanan di Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sekaigus yang sedang berperkara pada saat ini. Beliau mengatakan bahwa Pengimplementasian Perma No 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengnaperaturan yang ada, adapun kendala yang pernah terjadi saat beracara adalah jaringan diserver *e-court* pada saat melakukan upload file, beliau juga mengatakan bahwa jika ada masalah terjadi baik itu teknis ataupun administrasi staff pengadilan tata usaha negara banjarmasin sudah berusaha denngan sangat baik dalam mengatasi masalah-masalah yang ada.⁸

Pengguna terdaftar adalah advokad, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan baik dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.⁹ Para pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin merupakan instansi-instansi yang

⁸Ispi Ramadhan, Advokad Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sedang bekerja sama PTUN, wawancara pribadi, 31 Januari 2024

⁹Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung


mengeluarkan keputusan atau Pejabat TUN, kebanyakan perkara di Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah terkait sengketa pertanahan, Sengketa yang dimaksud adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang mempunyai arti sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Misalkan Kantor BPN mengeluarkan SHM untuk seseorang, namun kemudian hari ada beberapa orang atau badan instansi yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka bisa di tuntutan. Di ibaratkan para pihak disini adalah Tergugatnya Pejabat BPN Kota Banjarmasin dan penggugatnya PT PELNI yang diwakilkan kepada kuasa hukum masing-masing. Adapun pihak ketiga yang mana diterbitkannya SHM atas nama dia disebut intervensi (pihak yang bukan berperkara namun merasa haknya dirugikan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa).

Tabel 4.3 Matrik Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

¹⁰Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

<p>Bantuan Hukum ULM)</p>	<p>berulang-ulang dan ini juga menunda proses persidangan, kurangnya pemahaman menggunakan teknologi sangat sulit menggunakan sistem peradilan yang berbasis elektronik ini. Upaya yang dilakukan pihak pengadilan adalah dengan memberikan penjelasan yang rinci, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak-pihak, mensosialisasikan secara langsung dan juga di website pengadilan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, pihak internal pengadilan pun selalu mengikuti kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.</p>
---------------------------	---

Gambar 4.1 tampilan awal Aplikasi *E-court*



C. Analisis

1. Implementasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dari awal pengoperasiannya sampai tahun 2019 masih menggunakan sistem pelayanan yang konvensional. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mempunyai situs web yang bisa diakses kapan saja dan disana tercatat dari tahun 2013 dan ini tentunya masih secara manual atau konvensional prosesnya. Pada tahun 2019 semua administrasi masih dilakukan dengan cara konvensional sedangkan persidangannya dilakukan di ruang sidang utama pengadilan yang mengharuskan semua pihak berhadir di ruangan tersebut dengan jumlah sebanyak 60 perkara yang dilakukan secara konvensional. Pada Januari 2020 mulai memasuki ranah pengadilan dengan sistem elektronik karena pada tahun 2019 pihak pengadilan sedang mempersiapkan segala hal untuk melaksanakan peradilan secara elektronik, bisa disebut sebagai masa-masa transisi pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2020 mulai melakukan sistem peradilan yang berbasis elektronik, ini bisa dibuktikan dan dilihat pada SIPP peradilan, Januari 2020 yang tercantum di SIPP adalah pada saat proses persidangan kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan Sebanyak 24 perkara yang ditangani pada tahun tersebut. 2021 sebanyak 16 perkara, 2022 sebanyak 38 perkara dan 2023 sebanyak 43 perkara,

semua perkara-perkara tersebut sudah melaksanakan administrasi dan persidangan secara elektronik. Untuk tahun 2024 sampai sekarang ada tercatat 9 perkara yang sudah masuk SIPP peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan masih berjalan, perkara tahun 2023 pun masih ada beberapa yang masih dalam tahapan persidangan sekarang ini.

Adanya pelayanan administrasi dan persidangan secara elektronik di Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga memudahkan para pencari keadilan dalam berperkara, perkara yang dimasukkan dalam klasifikasi yang berbeda sesuai dengan kewenangan PUN yaitu sengketa TUN, Sengketa Administrasi, Sengketa informasi, Sengketa PtbPuKu dan Sengketa Proses Pemilu menjadi bukti bahwa masih banyaknya permasalahan yang ada di wilayah hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Kebanyakan perkara adalah permasalahan klasifikasi pertanahan hampir, bisa dilihat dari SIPP, sisanya klasifikasi Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual, Klasifikasi Kepegawaian, Klasifikasi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain *e-court* dan SIPP kita juga bisa melihat putusan hasil perkara yang sudah di putus di Direktori Putusan bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena ini sifatnya terbuka untuk umum.

Pada saat administrasi adalah dimulai dengan tahapan pendaftaran gugatan atau permohonan secara elektronik, sebelum itu tentu sudah memilih pengadilan yang berwenang dan wilayah hukumnya sesuai,

selanjutnya pengguna terdaftar mendapatkan nomer registrasi pendaftaran perkara, perlu diketahui bahwa pengguna terdaftar adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIPP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Proses selanjutnya adalah mengunggah dokumen yang sudah bermatrai, mengisi identitas para pihak, mengunggah berkas perkara dan setelah semuanya sudah terdaftar dan terekam maka selanjutnya adalah melakukan pembayaran biaya panjar perkara pun dilakukan secara elektronik transfer Atm atau transaksi elektronik lainnya, begitu juga jika ada pengembalian uang akan masuk secara otomatis rekening pihak yang berperkara.

Pada proses persidangan dimulai ketika berkas sudah di upload di e-court, setelah itu dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah semua sudah dinyatakan benar maka bisa masuk ke proses persidangan selanjutnya, proses kirim dan terima berkas (gugatan/permohonan, replik/duplik, jawaban) dilakukan secara elektronik secara bertahap, sesuai dengan alur persidangan namun pada saat pembuktian baik itu bukti surat atau saksi maka pihak-pihak yang berkepentingan harus berada di ruangan persidangan secara langsung sebagaimana yang peneliti lihat dilapangan.

Sebagaimana yang di maksud dalam teori Ripley dan Franklin bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu atas tiga perspektif, yang pertama tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (Perma

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sudah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tersebut), yang kedua adalah lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sudah diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara rutin setiap ada perkara tentu menggunakan pedoman Perma tersebut), yang ketiga ialah terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mempunyai tujuan dan memberikan pelayanan yang baik efektif, efisien dan biaya ringan dan dengan adanya penerapan Perma tersebut tentu sangat mendukung tercapainya tujuan itu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juga sudah dikatakan efektif, karena sudah memenuhi daripada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yang pertama faktor hukumnya itu sendiri, yang kedua faktor penegak hukumnya, yang ketiga faktor fasilitas hukumnya dan yang keempat faktor masyarakat. Semua faktor tersebut sudah terlaksana dan di jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengimplementasian Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terlaksana dengan baik di Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah menerapkan

secara langsung dan sistematis proses administrasi dan persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan PERMA yang ada. Namun perlu diketahui bahwa ada hal yang berbeda antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pengadilan lainnya, yaitu di Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ada proses Pemeriksaan Persiapan yang mana pihak penggugat maupun tergugat hadir di ruangan pemeriksaan persiapan secara langsung, hal ini tidak bisa dilakukan secara elektronik karena memang ketentuannya memang seperti itu, perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengingat Hukum Acara yang bersifat memaksa, karena Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara masih menentukan penyelesaian perkara secara manual. Adapun untuk para pegawai di tahun 2023 akhir sampai sekarang semuanya sudah bisa menggunakan dan mengaplikasikan sistem peradilan berbasis elektronik ini, karena setiap bulannya ada dilakukan evaluasi dan kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan peradilan bersama.

2. Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Ada beberapa faktor yang menghambat pemngimplementasian Perma No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Proses perpindahan dari Konvensional ke

elektronik tentu memerlukan persiapan yang banyak mulai dari sarana dan prasarana, fasilitas yang memadai dan sumber daya manusianya sebagai penggerak nantinya disini adalah pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara dan para pihak yang berperkara.

Gangguan sistem jaringan internet atau koneksi buruk dapat mempengaruhi pendaftaran gugatan, penguploadan data atau dokumen persidangan, adanya gangguan sistem *e-court* di Mahkamah Agung ini yang sering terjadi bahkan pada saat proses persidangan yang sangat membuang banyak waktu, tetapi proses persidangan tidak bisa ditunda kalau sudah ditetapkan harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Kurangnya pengetahuan para pihak dalam menjalankan teknis aplikasi *e-court* sangat berpengaruh, bagaimana mau menjalankan proses persidangan jika tidak bisa menggunakan layanan yang berbasis elektronik.

Adapun upaya atau strategi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah dengan mengikuti Bimtek *e-court* dan SIPP yang di laksanakan oleh pihak Mahkamah Agung ini tentu setiap tahun ada di laksanakan untuk hakim pasti selalu mengikuti kegiatan tersebut. Petugas yang terkait pelayanan administrasi mulai dari petugas meja 1, Admin PP dan JPS selalu diikutkan dalam pelatihan Bimtek tersebut. Pegawai yang mengikuti Bimtek juga harus memberi tahu kepada rekan kerjanya yang tidak ikut apabila ada hal-hal baru yang belum diketahui banyak orang dalam Bimteknya, selalu melakukan

evaluasi setiap bulan untuk SIPP dan *e-court* ini, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan *e-court* melalui website Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga dapat diakses semua orang.